

**KEPEMIMPINAN ISLAM  
(STUDI TERHADAP PASAL 6 UNDANG-UNDANG NO 23  
TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN)**



**SKRIPSI**  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
ARIS YULIANA  
NIM:G0370365

DIBAWAH BIMBINGAN:

**1.SITI FATIMAH,SH.M.Hum.**  
**2.H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFLI, S.Ag. M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

## ABSTRAK

Masalah kepemimpinan adalah masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang di pimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dengan cara mempengaruhi atau membujuk. Dari sini dapat dipahami bahwa tugas seorang pemimpin dalam melaksanakan program-program yang ada, tetapi lebih dari itu ia harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya atau masyarakatnya untuk nanti andil berperan secara aktif, sehingga akan memberikan kontribusi yang positif pula.

Kepemimpinan dalam Islam meliputi banyak hal, karena seorang pemimpin memiliki fungsi ganda yaitu, sebagai seorang hama Allah dan seorang khalifah. Khalifah sendiri menurut Islam adalah suatu jabatan yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan ketentuan syari'ah demi kemaslahatan dunia dan akhirat.

Kehadiran pemimpin dalam masyarakat merupakan hal yang sangat esensial, karena seorang pemimpin sangat menentukan maju mundurnya masyarakat itu. Oleh karena itu, seorang khalifah atau seorang kepala negara harus memenuhi syarat-syarat yang ada.

Syarat-syarat kepala negara secara umum yang harus dimiliki oleh seorang khalifah, diantaranya dia harus muslim, harus dalam keadaan waras dan dewasa, harus warga negara dari negara Islam, harus berilmu, adil.

Indonesia sebagai negara yang menganut azas semokrasi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 mempunyai mekanisme sendiri dalam tata aturan tentang pemilihan pemimpin negara (presiden). Sesuai dengan amandemen UUD 1945 pada pasal 6 perubahan mengenai syarat presiden, dimana pada pasal tersebut menyebutkan syarat-syarat umum sebagai seorang presiden. Karena presiden di pilih langsung oleh rakyat dan untuk menjamin pelaksanaan pilpres yang berkualitas, mampu memenuhi derajat kompetisi yang sehat, perspektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka pemerintah mengeluarkan UU No. 23 thn 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wapres. Yang mana pada pasal 6 dalam UU tersebut menjelaskan lebih rinci tentang syarat yang harus di penuhi oleh capres dan cawapres.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan dan menganalisis secara induktif, dengan mengumpulkan data tentang syarat kepemimpinan dalam Islam dan syarat presiden yang berlaku di negara Indonesia. Yang kemudian di tarik kesimpulan secara umum.

Karena dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada ketentuan yang baku tentang syarat bagi pemimpin, dan hanya mensyaratkan orang beriman (segala syarat umum). Sehingga ketentuan syarat bagi pemimpin dapat di kembangkan sesuai dengan ketentuan dan kondisi berlakunya dengan tidak menafikan unsur keimanan.

Jadi keberadaan syarat pada pasal 6 dalam UU No. 23 thn 2003 sejalan dengan syarat yang digunakan pada kepemimpinan Islam.

**SITI FATIMAH SH. M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Aris Yuliana

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Aris Yuliana

NIM : 00370365

Judul : "Kepemimpinan Islam (Studi Terhadap Pasal 6 UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden),"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan jinayah siyasah pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rajab 1425 H

15 September 2004 M

Pembimbing

  
Siti Fatimah, SH/M. Hum.

NIP: 150260463

**H. Syafiq Mahmadah Hanafi S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Aris Yuliana

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Aris Yuliana

NIM : 00370365

Judul : "Kepemimpinan Islam (Studi Terhadap Pasal 6 UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden),"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan jinayah siyasah pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rajab 1425 H

15 September 2004 M

Pembimbing II



H.Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag MAg.

NIP: 150282012

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Kepemimpinan Islam (Studi Terhadap Pasal 6 Undang-undang NO 23  
Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)**

**Disusun oleh:**


**ARIS YULIANA**

**00370365**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 28  
Sya'ban 1425 H/ 13 Oktober 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah  
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Syawal 1425H

6 Desember 2004 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.  
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang

Nur'ainy A. M.S.H. M.H.  
NIP. 150 267 662

Pembimbing I

Siti Fatimah, S.H.M.Hum.  
NIP. 150 260 463

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.M.Ag.  
NIP. 150 282 012


Penguji I

Siti Fatimah, S.H.M.Hum.  
NIP. 150 260 463

Penguji II

Drs. H. Muhyidin  
NIP. 150 221 269

## PERSEMBAHAN



Kupersembahkan  
Skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku yang mengajari aku “hidup”,

Kakak dan adikku tempat berbagi rasa

Dan .....

Jiwa yang hadir dan mengisi batin penuh “emosi”

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------



- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبع هذه أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini, di susun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk ini, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. H.A Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Abdul Madjid, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan semangat selama masa kuliah.

3. Ibu Siti Fatimah S.H, M.Hum. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan dorongan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag M.Ag , selaku pembimbing II, atas bimbingannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, dan mbak yul, arif, yang dengan tulus memberikan dorongan dan semangat.
6. Kepada masku Muhti, terimakasih atas supportnya selama ini.

Akhirnya berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: KEPEMIMPINAN ISLAM (STUDI TERHADAP PASAL 6 UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRSIDEN), dengan baik dan tanpa halangan yang berarti.

Namun penyusun menyadari pula bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Rajab 1425 H

1 September 2004 M

Penyusun



(Aris Yuliana)

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>112</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA NEGARA DALAM</b>	
<b>ISLAM.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Pengertian Kepala Negara , Dasar Hukum, dan Tujuannya.....</b>	<b>16</b>
<b>B. Kedudukan Kepala Negara Dalam Islam.....</b>	<b>29</b>
<b>C. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara.....</b>	<b>32</b>

D. Syarat-Syarat Kepala Negara Dalam Islam.....	37
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG</b>	
<b>PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRSIDEN.....</b>	<b>43</b>
A. Latar Belakang Lahirnya UU No 23 Tahun 2003 Tentang	
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	43
B. Materi Pokok UU No 23 Tahun 2003.....	47
C. Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden .....	49
D. Syarat-Syarat Presiden dan Wakil Presiden .....	61
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 6 UU NO 23</b>	
<b>TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN</b>	
<b>WAKIL PRESIDEN .....</b>	<b>70</b>
Analisis Terhadap Syarat Presiden dan Wakil Presiden .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>Lampiran-lampiran</b>	
<b>Lampiran I: Terjemahan</b>	
<b>Lampiran II: Biografi Ulama atau Tokoh</b>	
<b>Lampiran III: Curriculum Vitae</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak lain hanyalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Di lain pihak manusia memiliki kepentingan untuk melestarikan segala ciptaan Allah sebagai wujud pengabdian dan kekuatan manusia. Karena manusia adalah makhluk yang terpenting dalam alam semesta ini, maka Allah memberikan suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lain. Yakni manusia memiliki akal dan pikiran yang membuat manusia memiliki martabat dan harga diri<sup>2</sup>, dan ia menjadi wakil Allah di bumi-Nya. Harkat dan martabat dalam pemikiran yang bukan bersifat keagamaan biasanya dipahami sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Al-qur'an, harkat dan martabat manusia itu bukanlah suatu yang telah tertanam (inherent) dalam dirinya semenjak pertama, tetapi datang kemudian sebagai pemberian Allah.

Sementara itu keistimewaan diatas, pada kenyataannya memperlihatkan bahwa manusia makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Ketidakmandirian manusia itu dapat terlihat dari dua arah: pertama, dari segi pemenuhan kebutuhan

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (1) : 30

<sup>2</sup> Al-Isra (17) : 70

<sup>3</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm.120.

pokok. Kedua, dari segi mempertahankan diri dari ancaman dan bahaya. Kedua aspek itu adalah mungkin dapat diperoleh tanpa adanya kerjasama dengan manusia lain.<sup>4</sup>

Untuk menjaga kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi ini, maka kehadiran pemimpin dalam masyarakat merupakan suatu hal yang sangat esensial. Oleh karena pemimpinlah yang sangat menentukan maju mundurnya kelompok masyarakat itu. Kalau suatu kelompok masyarakat mempunyai pemimpin-pemimpin yang baik, maka masyarakat akan mengalami kemajuan. Sebaliknya, kalau kualitas kepemimpinan suatu masyarakat, maka masyarakat itu sulit untuk mendapatkan kemajuan, juga mungkin akan mengalami kemunduran atau bahkan mungkin akan mengalami kehancuran. Kepemimpinan yang dimaksud disini adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

Menurut ulama fiqih, kepemimpinan disebut dengan sebutan *imamah* atau *khilafah* yaitu kepemimpinan ummat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan agama dan dunia.<sup>5</sup>

Kepemimpinan merupakan obyek yang menarik untuk di perbincangkan, terutama berkaitan dengan ketentuan seputar kriteria atau syarat seorang pemimpin yang ideal. Al-Mawardi (W 450 H/1058 M) misalnya, memandang bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah dimaksudkan untuk meneruskan misi

---

<sup>4</sup> Muh. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, terj. M Thalib (Surabaya:1990), hlm.17.

<sup>5</sup> Muh. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, hlm. 19.



kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>6</sup> Karena demikian pentingnya peran dan fungsi yang dimainkan oleh seorang pemimpin (kepala negara), maka beliau merumuskan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi kepala negara.<sup>7</sup> Begitu juga halnya dengan para ulama lain seperti al-Maududi yang memberikan persyaratan antara lain; harus memiliki sifat tanggungjawab, terdiri dari orang-orang mu'min dan orang yang bertaqwa serta yang beramal sholeh, memiliki wawasan yang luas, harus terdiri dari orang-orang yang amanat, sehingga dapat bertanggungjawab sebagai kepala negara.<sup>8</sup>

Indonesia, sebagai sebuah negara yang menganut azas demokrasi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, mempunyai mekanisme sendiri dalam tata aturan tentang pemilihan pemimpin negara (Presiden). Sebelum perubahan pada Pasal 6 UUD 1945, mekanisme pemilihan Presiden adalah dengan pemilihan tidak langsung, yang dilaksanakan oleh suatu majelis yaitu MPR.

Amandemen pada UUD 1945, pada Pasal 6A ayat (1) (2) (3) (4) (5) jelas mengamanatkan adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Secara umum dikatakan bahwa pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung itu lebih demokratis. Dan selain hal itu, pemilihan langsung dimaksudkan untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Dan juga

---

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *al-ahkām al-sulthāniyyah* (Kairo:Musthafa al-Babi al-Halabi wa aulduhu, 1973) hlm.5.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.4-5.

<sup>8</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), hlm.69-72.

untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Perubahan pengisian jabatan eksekutif tidak hanya dilakukan terhadap proses pemilihan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan secara langsung, tetapi juga menyangkut syarat-syarat umum untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 6 UUD 1945/ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah :

- (1). Calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- (2). Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia dan merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka di susunlah undang-undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu UU No 23 Tahun 2003.

Sebagai penjabaran dari pasal 6 UUD 1945, maka ketentuan tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diatur jelas pada Pasal 6 UU No 23 tahun 2003, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>9</sup> UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) dan (2)



- a. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c. Tidak pernah mengkhianati negara.
- d. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- e. Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Telah melaporkan kekayaannya pada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Terdaftar sebagai pemilih.
- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- m. Memiliki daftar riwayat hidup.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- p. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- q. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
- r. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
- s. Bukan bekas anggota terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI.
- t. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Dari uraian diatas maka penyusun merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini, yaitu berkaitan tentang syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 6 dalam UU No 23 Tahun 2003 ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasa.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil sebagai pokok masalah dalam penelitian ini, adalah

Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pasal 6 tentang syarat-syarat presiden yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuannya:

Untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pasal 6 tentang syarat-syarat presiden yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kegunaan:

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

Sebagai khazanah kepustakaan bagi para peminat studi tentang politik Islam khususnya tentang kepemimpinan.

## **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan kepemimpinan Islam merupakan topik yang sering dibahas dari zaman Rasul sampai pada masa sekarang, karena kepemimpinan sendiri masalah yang belum ada ketentuan atau aturan yang pasti, sehingga masalah

kepemimpinan semakin ramai di perbincangkan. Masalah ini menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan masalah sosok pemimpin di Indonesia, terutama mengenai syarat-syarat pengangkatan seorang pemimpin (presiden).

Skripsi yang ditulis oleh Mufti Agung A.H. tahun 2000 yang berjudul syarat-syarat kepala negara menurut Ibn Khaldun dan Abul a'la almaududi<sup>10</sup>, didalamnya membahas pandangan kedua tokoh tersebut tentang kepala negara dan bagaimana ketentuan syarat menjadi kepala negara serta bagaimana relevansinya dari kedua teori yang ditawarkan kedua tokoh tersebut pada masa kini.

Selain skripsi tersebut, penyusun juga menemukan skripsi yang ditulis oleh Purwahid yang berjudul kriteria kepala negara dalam Islam studi komparasi terhadap pendapat Al-Mawardi dan Ibn Khaldun<sup>11</sup>. Penyusun menemukan kesamaan antara keduanya, dimana skripsi ini juga membahas tentang kepala negara dan syarat menjadi kepala negara menurut kedua tokoh tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Syifaurrehman Dahlan , tahun 2004 yang berjudul Kualifikasi Presiden menurut Partai Keadilan Sejahtera perspektif fiqh siyasah<sup>12</sup>, didalamnya membahas bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang Presiden di Indonesia.

---

<sup>10</sup>Mufti Agung A. H, "Syarat-syarat kepala Negara menurut Ibn Khaldun dan Abul A'la Al-Maududi" , skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, ttp,2000

<sup>11</sup>Purwahid, "Kriteria Kepala negara dalam Islam Studi komparasi terhadap pendapat Al-Mawardi dan Ibn khaldun", skripsi S1 Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, ttp, 2000.

<sup>12</sup> Syifaurrehman Dahlan, " Kualifikasi Presiden menurut Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Fiqh Siyasah", skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, ttp, 2004.

Skripsi yang ditulis oleh Nana Sumarna, tahun 2000 yang berjudul *Kepemimpinan Negara Perspektif Amin Rais*<sup>13</sup>, skripsi ini membahas tentang bagaimana kepemimpinan negara yang sebaiknya diterapkan di Indonesia menurut Amin Rais, juga pembahasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden di Indonesia.

Sepanjang penelusuran literatur, penelitian ilmiah yang secara komprehensif mengkaji tentang syarat calon presiden dan wakil presiden dalam undang-undang No 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden belum pernah dilakukan.

#### E. Kerangka Teori

Sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa kepemimpinan dalam pandangan Islam, sesungguhnya merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah:

يدأو دانا جعلنك خليفة في الارض فا حكم بين الناس با الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن  
سبيل لله انا لذين يضلون عن سبيل لله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب<sup>15</sup>

Dari ayat ini dapat diambil makna bahwa seorang penguasa (Pemimpin) harus melaksanakan keadilan, kejujuran serta kedamaian terhadap negara yang

---

<sup>13</sup> Nana Sumarna, "Kepemimpinan Negara Perspektif Amin Rais", skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, ttp, 2000.

<sup>14</sup> A.M.Saefudin, *Ijtihad Politik*, Cet I ( Jakarta:Gema Insani,1996 ), hlm.162.

<sup>15</sup> As-Shaad (38) :26

dipimpinnya. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim berikut ini: “Ibnu Umar berkata saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu kelak akan ditanyakan kepemimpinanmu terhadap rakyat. Seorang kepala negara atau pemerintahan adalah pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan bertanggungjawab atas pimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di keluarganya dan bertanggungjawab atas anak-anaknya. Pelayan atau buruh pemimpin kekayaan majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharannya. Maka, kamu sekalian sebagai pemimpin dan masing-masing bertanggungjawab atas kepemimpinannya.<sup>16</sup>

Para ulama Islam telah sepakat bahwa kepemimpinan atau khilafah merupakan salah satu diantara kewajiban dasar agama dan merupakan kewajiban yang teramat penting. Lantaran kepemimpinan berkaitan dengan pelaksanaan seluruh syari’at dan realisasi dan kemaslahatan umat (rakyat).<sup>17</sup>

Kemaslahatan dalam konteks fiqh, diharuskan mempunyai kriteria tertentu. Abdul Wahab Khallaf memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut harus merupakan kemaslahatan yang sebenarnya, sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan bukan kemudharatan.
- b. Masalah tersebut adalah masalah yang bersifat universal (umum) bukan kemaslahatan perseorangan.

---

<sup>16</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, “*Kitab Imaroh, Bab Fadilatul al-Ahkam al-’adil wa’ukubah al-jair wa al-has ‘ala ar-Rafiq bi ar-ro’yah wa an-nahi an adkhali al-masyaqqati ‘Alaihim* (Beirut dar al-fiqr, t.t.),11:125

<sup>17</sup> Dhiya’ad-din ar-raiz, *Islam dan Khilafah: Kritik terhadap buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abd.Razik*, Cet I ( Bandung:Pustaka,1985 ), hlm. 250.

- c. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan ketentuan tentang syarat-syarat pemimpin al-Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, berpengetahuan sehingga mampu berjihad dalam menetapkan hukum, sehat panca indra, mempunyai wawasan yang luas sehingga mampu mengatur kehidupan rakyat, memiliki keberanian yang berguna untuk melindungi rakyat dari bahaya, baik dari luar maupun dari dalam. Dan untuk syarat yang terakhir al-Mawardi memberikan ketentuan bahwa seorang pemimpin merupakan keturunan suku Quraisy.

Sedangkan menurut al-Maududi seorang pemimpin harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu harus memiliki sifat tanggungjawab, terdiri dari orang-orang mu'min dan orang yang bertaqwa serta yang beramal sholeh, memiliki wawasan yang luas, harus terdiri dari orang-orang yang amanat, sehingga dapat bertanggungjawab sebagai pemimpin.<sup>19</sup>

Pemilihan umum sering diidentikkan dengan pesta demokrasi. Secara sederhana makna demokrasi sendiri dalam kamus umum bahasa Indonesia, adalah sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada undang-undang yang disetujui oleh rakyat, atau pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada keinginan mayoritas anggota suatu komunitas masyarakat.

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 145-146.

<sup>19</sup> Abu A'la Al- Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 69-72.



Meskipun secara eksplisit Islam tidak berbicara tentang konsep demokrasi, namun wawasan tentang nilai-nilai demokrasi bisa ditemukan didalamnya.<sup>20</sup> Nilai ini bisa ditemukan dalam suatu ide bahwa, setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, nasionalitas, atau status, semuanya adalah makhluk Tuhan. Prinsip dasar dalam demokrasi yang pokok dan selaras dengan ajaran Islam adalah 1) kebebasan (*al-hururiyah*), 2) keadilan (*al-a'dalah*), 3) musyawarah (*syura*), 4) equality (*al-musawah*).<sup>21</sup>

Indonesia, dengan diadakan proses pemilihan Presiden secara langsung berarti akan lebih meningkatkan kualitas demokrasi. Karena kualitas demokrasi dapat diukur dari ; 1) regularitas pemilihan Presiden langsung, 2) keterwakilan partai politik didalamnya, 3) persamaan persepsi antara politisi dan pemilih, 4) kondisi lingkungan politik yang sehat dan stabil.<sup>22</sup> Kualitas demokrasi ini penting karena menyangkut perubahan tingkat kedewasaan pelaku politik dan pemilih. Dimasa depan kualitas demokrasi pemilihan Presiden secara langsung akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi sistem politik secara keseluruhan.

Pada konteks ke-Indonesiaan, untuk syarat seorang pemimpin negara (presiden) dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen pasal 6 ayat (1) sebagai perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Ahmad Jainuri, "Demokrasi dalam Perspektif Agama: Pengalaman Islam", *Jurnal Akademika* Vol.04 (Maret 1999), hlm. 3-4

<sup>21</sup>Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif dan Historis)* (Yogyakarta: al-Muhsin Press,2002), hlm.50.

<sup>22</sup> Bambang Cipto, "Pemilihan Presiden 2004 dan Kualitas Demokrasi", *Jurnal Unisia* No 51/XXVII/I (januari- maret 2004), hlm. 39.

Calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Dan hal-hal lain yang berkaitan tentang syarat presiden dan wakil presiden sudah diatur jelas dalam undang-undang No 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, yang telah disahkan tanggal 7 juli 2003 pada sidang paripurna DPR.

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi sangat penting untuk mencantumkan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah. Sebuah metode-metode yang tepat akan membuat karya ilmiah akan lebih terarah dan mencapai tujuan yang optimal. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diolah dari penelitian perpustakaan (*library research*)<sup>23</sup> dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, surat kabar dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Taufiq Abdullah dan M.Rusli Karum(e.d), *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana,1989),hlm.2.

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (e.d),Rev.M (Jakarta: Rineka Cipta,1998),hlm.236.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.<sup>25</sup> Pada bab II merupakan gambaran umum tentang kepala negara dalam Islam dan bab III memuat tentang UU No 23 tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis yang ada pada bab IV. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat memberi gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok masalah akan sampai kepada sebuah kesimpulan.

## 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu, UUD 1945, UU No II Tahun 1978 tentang prosedur pemilihan Presiden, UU No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden khususnya pasal 6 yang didalamnya memuat syarat presiden dan wakil presiden. Sedangkan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada teks Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## 4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, penyusun mengumpulkan data literer baik yang berupa buku maupun

---

<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.26.

jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk dikaji sebagai pijakan dalam upaya pemecahan masalah. Secara garis besar sumber data pada penelitian ini dibagi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu UUD 1945, UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No II Tahun 1978 Tentang Prosedur Pemilihan Presiden.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang membahas tentang konsep kepemimpinan, seperti karya al-Mawardi yang berjudul *al-Ahkāmus Sulthāniyyah* (Tata Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam), karya al- Maududi yang berjudul *Khilafah dan Kerajaan* Evaluasi Kritis atas sejarah pemerintahan Islam, dan artikel- artikel yang berkaitan dengan kepemimpinan.

#### 5. Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun pola berfikir yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Induksi, yaitu mengamati dan mempelajari data pada bab II dan III mengenai kepemimpinan yang masih bersifat abstrak dan berdiri sendiri untuk menghasilkan kesimpulan secara umum yang dianalisis pada bab IV ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama sebagai pendahuluan berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini akan terlihat dasar pemikiran penulis mengenai masalah yang menjadi permasalahan awal dalam penelitian ini.

Bab kedua akan membahas tentang kepala negara dalam Islam mencakup pengertian kepala negara, dasar hukum, tujuan, mekanisme pemilihan kepala negara dan pendapat para ulama tentang syarat kepala negara. Penjabaran ini menjadi acuan guna melihat keberadaan syarat calon Presiden dan wakil Presiden yang berlaku pada pemilihan Presiden langsung di Indonesia tahun 2004.

Bab ketiga akan membahas tentang UU No 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, mulai dari latar belakang lahirnya UU No 23 tahun 2003, muatan pokok yang terdapat didalamnya, syarat pemimpin negara (presiden), mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada konteks ke-Indonesiaan.

Bab keempat merupakan analisis pada pasal 6 tentang syarat presiden (pemimpin) yang termuat dalam UU No 23 tahun 2003 ditinjau dari sudut pandang fiqh Siyasah.

Penulisan skripsi ini di akhiri pada bab lima yang berupa ringkasan permasalahan dan jawaban dari penyusun sebagai kesimpulan dan saran-saran untuk menguji dan mengembangkan kembali hasil dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Syarat kepala negara ( Presiden ) merupakan masalah yang sangat penting. Hal-hal yang menyangkut sifat, syarat, yang harus dipenuhi oleh Presiden yang akan menjalankan roda kepemimpinan harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah ketika memimpin rakyat Madinah. Namun untuk memiliki sifat sempurna sebagaimana sifat Rasul sangat sulit dipenuhi oleh seorang pemimpin, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sifat-sifat tersebut dapat diterapkan bagi pemimpin. Tapi karena dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak mempunyai ketentuan syarat bagi pemimpin secara pasti, dan hanya mensyaratkan orang beriman yang dapat menjadi pemimpin, jadi syarat tersebut hanya merupakan syarat umum, tepatnya syarat moral saja. Sehingga ketentuan syarat bagi pemimpin dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu negara dengan tidak menafikan unsur keimanan. Hal ini untuk mendukung jalannya kepemimpinan agar tidak keluar dari ajaran Islam.

Sistem pemilihan Presiden mempunyai berbagai bentuk dan cara. Islam tidak mempunyai aturan yang pasti mengenai sistem pemilihan tersebut, tapi mewajibkan adanya pemimpin. Salah satu pola pemilihan Presiden adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Mengenai sistem pemilihan ini tergantung seberapa besar *maslahat* yang di peroleh

dari sistem pemilihan tersebut. Dalam syari'at Islam, segala hal dapat dilakukan kecuali jika ada aturan yang melarangnya., dan tidak ada larangan atas segala sesuatu yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan nash al- Qur'an dan as-Sunnah. Maka sistem pemilihan secara langsung dapat diterapkan, selama tidak mendatangkan *mudharat* bagi berlangsungnya kepemimpinan seorang Presiden.

## **B. Saran-Saran**

Sebelum mengakhiri penyusunan skripsi ini, penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat benar-benar mengetahui dengan pasti sifat-sifat pemimpin yang akan mereka pilih sebagai pemimpin, agar tidak sampai salah memilih pemimpin, harus mengetahui program serta tujuan yang akan dijalankan pemimpin tersebut. Dan yang terpenting mengetahui bahwa pemimpin tersebut termasuk orang yang beriman dan memenuhi syarat sebagai pemimpin serta menjalankan program sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hendaknya para pemimpin mempunyai program dan tujuan yang jelas sesuai dengan ajaran Islam. Agar tidak menjadikan jabatan pemimpin negara sebagai kedok untuk memenuhi kepentingan individu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab hal tersebut akan mendatangkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan juga akan merusak tatanan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 30 Juz, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

Salim, Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: LSIK, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996.

### B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Hambal, Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Beirut: Maktabah al-Islami Dar al-Sawar li al-Taba'ah wa al-Nasr,tt.

Muhibbin, MA, *Hadis-hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, cet.ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

### D. Buku-Buku Lain

Abdullah, Taufik dan Karum Rusli (ed), *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Bahesti dan Bahonar, *Prinsip-Prinsip Islam dalam al-Qur'an*, alih bahasa Abu Bakar, Jakarta:Risalah Masa, 1992.

Boisard, Marcel A, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H.M. Rasjidi, Jakarta:Bulan Bintang, 1988.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1977.

Busro, Abubakar dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.



- Faqih, Aunur Rohim dan Iip wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hajmy, Ahmad, *Dimana Letaknya Negara Islam?*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Kartodirjo, Sartono, *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Khaldun, Ibnu, *Muqoddimah Ibnu Khaldun I*, Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Maududi, Abu A'la al, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad al- Baqir, Bandung: Mizan, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Muhammad al- Baqir, Bandung: Mizan, 1992.
- Mawardi, Abu al- Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-, *al-ahkam as-Sulthoniyyah*, cet ke-3, Mesir: Mustafa al-Babi al-Haqiqi, 1973.
- Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara Dalam Islam*, alih bahasa M.Thalib, Surabaya: al- Ikhlas, 1990.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Nugroho, Tjahyadi, *Soeharto Bapak pembangunan*, Semarang: Penerbit Yayasan Telapak, 1984.
- Powell, G Bingham, *Elections as Instrument of Democracy : Majoritarian and Proportional*, New Haven: Yale University Press, 2000
- Rais, Amin, *Sikap Kami*, cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Anda, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Moralitas Politik Muhammadiyah*, cet Ke-1 Yogyakarta: Dinamika, 1995.
- Salim, Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: LSIK, 1994.

- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah, dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI Press, 1993.
- Suharsimi, Arikunto (ed), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Syaifuddin, A.M, *Ijtihad Politik*, cet Ke-1, Jakarta : Gema Insani, 1996.
- Syariati, Ali, *Islam Mazhab Aksi dan Pemikiran*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Mizan, 1992.
- Tabataba'I, Sayyid Husain, *Islam Syi'ah: Asal usul dan perkembangannya*, alih bahasa, Djohan Effendi, Jakarta: Grafiti, 1993.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syari'ah: etika Politik Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, tt.
- Watt, W Montgomery, *Politik Islam dalam lintasan sejarah*, alih bahasa Helmi Aly, Jakarta: P3M, 1988.
- Wirosarjono, Soejipto, *Dialog dengan Kekuasaan*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1995.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari'ah*, Bandung: Pt Syamil Cipta Media, 2003.
- Zainudin, Muhadi dan Abd. Mustaqim, *Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif dan Historis)*, Yogyakarta: al- Muhsin Press, 2002.

#### **E. Kelompok Undang-Undang**

- UUD 1945 dan Amandemennya, Surakarta: al- Hikmah, 2002
- UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.

#### **F. Kelompok Kamus, Jurnal, dan lain**

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al- Munawwir*, Yogyakarta: tp, 1990
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: tp, 1973.

A.H, Mufti Agung, *Syarat-syarat Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun dan Abul a'la al-Maududi*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN sunan Kalijaga, 2000.

Purwahid, *Kriteria Kepala Negara dalam Islam Studi komparasi terhadap pendapat al- Mawardi dan Ibnu Khaldun*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Nana Sumarna, *Kepemimpinan Negara Perspektif Amin Rais*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Syfaurrahman Dahlan, *Kriteria Presiden Menurut Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Fiqih Siyasah*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Jurnal Unisia, NO 49/ XXVI/ III/ 2003.

\_\_\_\_\_, NO 50/ XXVII/ I/ 2004.

Jurnal Akademika

Kedaulatan Rakyat



## TERJEMAHAN

No	FOOT NOTE	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
1	1/30	1/23	I/II	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
2	2	1	I	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka didaratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
3	15/28	9/23	I/II	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan.
4	3	17	II	Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhan-Nya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
5	4	17	II	Dan Dialah yang menjadikan kamu

				penguasa-penguasa di muka bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang di berikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6	11	19	II	Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah waktu berlalu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnakanlah waktu yang telah dilakukan Tuhannya empat puluh malam.
7	29	23	II	Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki diantaramu untuk memberi peringatan kepadamu?
8	43	27	II	Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti(mereka) dimuka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.
9	50	30	II	Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tidaklah Kami ciptakan sesuatupun didalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
10	55	32	II	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang memerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah.
11	77/12	43/84	II/IV	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah(al-Qur'an) dan rasul(sunnahnya),

				jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
12	9	81	IV	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harat, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.



## BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH

### **Al-Maududi**

Sayyid Abul A'la al- Maududi, nama lengkapnya, lahir di Aurangabad, India selatan, 25 September 1903. Beliau menerima pendidikan pertama kali melalui sistem pendidikan klasik yakni mendalami pengetahuan bahasa Arab, Persia, Urdu, membaca teks sastra dan agama di rumah oleh orang tuanya. Baru setelah berlumur sebelas tahun beliau masuk sekolah formal dengan sistem pendidikan modern di Aurangabad. Pada usia empat belas tahun dengan penguasaan bahasa Arabnya dia sudah mampu menerjemahkan Al-Mi'rat al jadidah (wanita modern) karya Qasim Amin, dari bahasa Arab ke urdu. Pada saat umur yang sama dia berpindah minat intelektual dari agama ke soal politik dan segi kehidupan sosial lainnya. Beliau menerbitkan koran Hamdard, jurnal Tarjuman al-Qur'an, menjadi editor koran Muslim, editor al-Jami'at. Selain sebagai seorang jurnalis beliau adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan bagi umat Islam.

### **Al-Mawardi**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-basri as-Syafii. Beliau dilahirkan di kota Basrah Irak pada tahun 364 H/974 M, ketika kebudayaan Islam mencapai masa-masa keemasannya ditangan para khalifah daulah Abasiyah. Masa pendidikan al-Mawardi dimulai dengan belajar hadist dan fiqh, al-Hasan bin Ali bin Muhammad, al-Jabali, seorang pakar hadist dan bahasa di zamannya dan Abi al-Qasim Abdul Wahid bin Muhammad al-shaukani, kemudian ia melanjutkan studinya di kota Bahdad. Di kota perdaban ini, al-Mawardi menajamkan disiplin ilmunya dibidang hadist dan fiqh pada seorang guru yang bernama Abu Hamid.

Di samping sebagai penulis yang produktif, al-Mawardi adalah seorang hakim agung yang berkedudukan di Nisabur. Jabatan hakim agung tersebut terus di pegang sampai wafatnya. Karya al-Mawardi tidak berputar hanya pada satu cabang disiplin ilmu saja, namun karya-karyanya meliputi diberbagai disiplin ilmu. Karya al-Mawardi yang cukup monumental adalah al-Ahkām al-Sulthāniah.

### **H. Munawir Sjadzali, M.A**

Tokoh intelektual dan agama serta diplomat, yang menjabat sebagai menteri agama sejak kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga kabinet Pembangunan V (1988-1993), lahir di Klaten 7 November 1925. Setelah menamatkan SMP / Tinggi Islam "Mambaul Ulum" di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungaran Semarang, dan selama masa perjuangan kemerdekaan ikut

menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Karirnya di lingkungan departemen luar negeri dirintisnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur tengah. Sebagai pengajar pada Fakultas Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.





## CURICULUM VITAE

Nama : Aris Yuliana  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Tulungagung, 19 Juli 1981  
NIM : 00370365  
Alamat Asal : Jl. Sultan Agung 20A, Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur  
Pendidikan : TK Dharma wanita lulus tahun 1986  
SDN Bendosari I lulus tahun 1993  
SLTP Negeri 2 Tulungagung lulus Tahun 1996  
SMUN 2 Tulungagung lulus tahun 1999  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua :  
Ayah : Murdi  
Ibu : Kasih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PERUMKA  
Alamat : Jl. Sultan Agung 20 A, Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur

